



PUTUSAN

Nomor : 180/Pid.Sus/2017/PN.Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ALEX CANDRA Bin MARJOHAN .**
Tempat Lahir : Pengedaran.
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 25 Februari 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT. 04 Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Agustus 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.Sp.Kap/30/VIII/2017/ResNarkoba tertanggal 16 Agustus 2017.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat / Penetapan :

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan 10 september 2017 ;.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan 20 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan 28 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sarolangun Sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya sudah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 180/Pen.Pid.Sus/20147/PN.Srl, tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 180/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Srl, tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX CANDRA Bin MARJOHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafasan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU-RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALEX CANDRA Bin MARJOHAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi daun, biji dan ranting kering diduga narkotika jenis ganja berat bersih sebesar 40,46 gr (empat puluh koma empat puluh enam gram);
 - 1 (satu) unit handphone merek/tipe Samsung warna putih tanpa tutup belakang

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek/tipe Honda Revo warna hitam kombinasi merah tanpa tanda nomor kendaraan.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ALEX CANDRA Bin MARJOHAN pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya masih di Tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 09 di depan Mapolres Sarolangun Kec. Pelawan Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan sdr. TAMA (DPO) dan sdr. ADI (DPO) berangkat ke Desa Pangedaran Kec. Pauh Kab. Pauh untuk membeli narkotika jenis ganja kepada sdr. ABUN (DPO). Setelah bertemu dengan sdr. ABUN, kemudian TAMA memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. ABUN yang kemudian menyerahkan narkotika jenis ganja didalam bungkus kertas koran yang kemudian diterima oleh Terdakwa dan langsung diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dengan cara menutupinya dengan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr. ABUN selanjutnya Terdakwa, sdr. TAMA dan sdr. ADI pergi meninggalkan rumah sdr. ABUN menuju Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.

Bahwa saksi F. Edo Saputra, saksi Achmad Nur Fatoni dan saksi M. Alfajar Wahono yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Sarolangun mendapat informasi akan ada pelaku yang membawa narkotika melintas di depan Mapolres Sarolangun Jalan Lintas Sumatera KM. 09 Kec. Pelawan Kab. Sarolangun selanjutnya melakukan pengejaran dan penghadangan terhadap Terdakwa yang berboncengan dengan sdr. TAMA dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Revo warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi dan berhasil mengamankan Terdakwa yang terjatuh dari sepeda motor sedangkan sdr. TAMA yang dibonceng oleh Terdakwa berhasil melarikan diri dari kejaran anggota kepolisian.

Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan badan Terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu saksi F. Edo Saputra, saksi Achmad Nur Fatoni dan saksi M. Alfajar Wahono yang disaksikan oleh saksi Abu Bakar dan saksi Ngadi, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bungkus kertas koran tersebut berisi daun, biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja.

Halaman 3 dari 13 Nomor : 180/Pid/Sus/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja berupa daun, biji dan ranting kering yang ditemukan tersebut diperoleh berat bersih sebesar 40,46 gr (empat puluh koma empat puluh enam gram) berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 52/10727.00/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disisihkan seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) guna pengujian secara laboratories di BPOM Jambi berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.08.17.2304 tanggal 23 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti tersebut Positif mengandung Ganja (Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ALEX CANDRA Bin MARJOHAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU-RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi **F. Edo Saputra Bin Muji Slamet**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
 - Bahwa penangkapan atas terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera depan Polres Sarolangun, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun.
 - Bahwa setelah penangkapan tersebut diketahui terdakwa bernama ALEX CANDRA Bin MARJOHAN.
 - Bahwa penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan saksi Ahmad Nur Fatoni dan Saksi Alfajar.
 - Bahwa ada informasi yang diterima oleh saksi Ahmad Nur Fatoni, terdapat seseorang yang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi yang warnanya hitam kombinasi merah dari arah Pauh menuju Pelawan membawa narkoba jenis ganja.
 - Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor yang sesuai dengan informasi tersebut dan langsung saksi memepet kendaraan tersebut dan didepan Polres ada saksi Ahmad Nur Fatoni dan saksi

Halaman 4 dari 13 Nomor : 180/Pid/Sus/2017/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Fajar mendekati terdakwa, sedangkan rekannya melompat dari motor dan melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap.

- Bahwa saksi sipil yang menyaksikan penangkapan tersebut bernama Abu Bakar dan Ngadi.
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan narkotika jenis ganja yang dibungkus Koran yang terselip di pinggang terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengatakan yang dibawa olehnya adalah Ganja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Achmad Nur Fatoni Bin Rukun**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa penangkapan atas terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera depan Polres Sarolangun, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun.
- Bahwa setelah penangkapan tersebut diketahui terdakwa bernama ALEX CANDRA Bin MARJOHAN.
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan saksi Edo dan Saksi Alfajar.
- Bahwa ada informasi yang diterima oleh saksi, terdapat seseorang yang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi yang warnanya hitam kombinasi merah dari arah Pauh menuju Pelawan membawa narkotika jenis ganja.
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor yang sesuai dengan informasi tersebut dan langsung saksi edo memepet kendaraan tersebut dan didepan Polres ada saksi dan saksi Al Fajar mendekati terdakwa, sedangkan rekannya melompat dari motor dan melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap.
- Bahwa saksi sipil yang menyaksikan penangkapan tersebut bernama Abu Bakar dan Ngadi.
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan narkotika jenis ganja yang dibungkus Koran yang terselip di pinggang terdakwa.

Halaman 5 dari 13 Nomor : 180/Pid/Sus/2017/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan yang dibawa olehnya adalah Ganja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Ngadi Bin Suwarno**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa penangkapan atas terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera depan Polres Sarolangun, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun.
- Bahwa setelah penangkapan tersebut diketahui terdakwa bernama ALEX CANDRA Bin MARJOHAN.
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan saksi Edo dan Saksi Alfajar.
- Bahwa ada informasi yang diterima oleh saksi, terdapat seseorang yang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi yang warnanya hitam kombinasi merah dari arah Pauh menuju Pelawan membawa narkotika jenis ganja.
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor yang sesuai dengan informasi tersebut dan langsung saksi edo memepet kendaraan tersebut dan didepan Polres ada saksi dan saksi Al Fajar mendekati terdakwa, sedangkan rekannya melompat dari motor dan melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap.
- Bahwa saksi sipil yang menyaksikan penangkapan tersebut bernama Abu Bakar dan Ngadi.
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan narkotika jenis ganja yang dibungkus Koran yang terselip di pinggang terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengatakan yang dibawa olehnya adalah Ganja.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 13 Nomor : 180/Pid/Sus/2017/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera depan Polres Sarolangun, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas Koran yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dalam baju.
- Bahwa terdakwa mendapat ganja itu dari membeli kepada sdr. abun di Desa Pangedaran, bahwa yang beli waktu itu adalah sdr. tama seharga Rp. 500.000,- kemudian sdr. abun langsung memberikan bungkus Koran yang berisi ganja tersebut kepada terdakwa dan langsung terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri yang tertutup baju.
- Bahwa pada saat membeli tersebut, terdakwa datang bersama-sama dengan sdr. tama menemui sdr. abun.
- Bahwa terdakwa dan sdr. tama kembali ke pelawan dengan menggunakan sepeda motor revo, sesampainya di depan Polres Sarolangun terdakwa ditangkap sedangkan sdr. tama melarikan diri.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas perkara; Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :
 - Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.08.17.2304 tanggal 23 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti tersebut Positif mengandung Ganja (Tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi daun, biji dan ranting kering diduga narkoba jenis ganja berat bersih sebesar 40,46 gr (empat puluh koma empat puluh enam gram);
 - 1 (satu) unit handphone merek/tipe Samsung warna putih tanpa tutup belakang
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek/tipe Honda Revo warna hitam kombinasi merah tanpa tanda nomor kendaraan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh dipersidangan maka Majelis Hakim akan menggunakan fakta-fakta hukum tersebut untuk mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa keadilan hukum (Sense Of Justice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara konkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat (*Social Justice*) ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari Pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU-RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad 1. Unsur Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu semua subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa sebagai subyek hukum yaitu Terdakwa **ALEX CANDRA Bin MARJOHAN** , dan selama proses pemeriksaan dalam persidangan ternyata sanggup menjawab berbagai pertanyaan baik dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Panasehat Hukum dengan lancar, serta terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan. Demikian juga di dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan

Halaman 8 dari 13 Nomor : 180/Pid/Sus/2017/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi daun, biji dan ranting kering diduga narkotika jenis ganja tersebut terdakwa Alex Candra Bin Marjohan simpan dengan cara terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dengan ditutup oleh bajunya;

Bahwa terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan surat-surat dari pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan barang bukti tersebut,, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa dengan memakai kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan mendengarkan keterangan para saksi dan juga Terdakwa sendiri serta dengan diadakannya barang bukti yang mana benar bahwa terdakwa ALEX CANDRA Bin MARJOHAN pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan sdr. TAMA (DPO) dan sdr. ADI (DPO) berangkat ke Desa Pangedaran Kec. Pauh Kab. Pauh untuk membeli narkotika jenis ganja kepada sdr. ABUN (DPO). Setelah bertemu dengan sdr. ABUN, kemudian TAMA memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. ABUN yang kemudian menyerahkan narkotika jenis ganja didalam bungkus kertas koran yang kemudian diterima oleh Terdakwa dan langsung diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dengan cara menutupinya dengan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr. ABUN selanjutnya Terdakwa, sdr. TAMA dan sdr. ADI pergi meninggalkan rumah sdr. ABUN menuju Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.

Bahwa kemudian saksi F. Edo Saputra, saksi Achmad Nur Fatoni dan saksi M. Alfajar Wahono yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Sarolangun mendapat informasi akan ada pelaku yang membawa narkotika melintas di depan Mapolres Sarolangun Jalan Lintas Sumatera KM. 09 Kec. Pelawan Kab. Sarolangun

Halaman 9 dari 13 Nomor : 180/Pid/Sus/2017/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya melakukan pengejaran dan penghadangan terhadap Terdakwa yang berboncengan dengan sdr. TAMA dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Revo warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi dan berhasil mengamankan Terdakwa yang terjatuh dari sepeda motor sedangkan sdr. TAMA yang dibonceng oleh Terdakwa berhasil melarikan diri dari kejaran anggota kepolisian.

Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu saksi F. Edo Saputra, saksi Achmad Nur Fatoni dan saksi M. Alfajar Wahono yang disaksikan oleh saksi Abu Bakar dan saksi Ngadi, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bungkus kertas koran tersebut berisi daun, biji dan ranting kering yang diduga narkotika jenis ganja.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.08.17.2304 tanggal 23 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti tersebut Positif mengandung Ganja (Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan mendengarkan keterangan para saksi dan juga Terdakwa sendiri serta dengan dihadapkannya barang bukti yang mana benar bahwa terdakwa ALEX CANDRA Bin MARJOHAN pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama-sama dengan sdr. TAMA (DPO) dan sdr. ADI (DPO) berangkat ke Desa Pangedaran Kec. Pauh Kab. Pauh untuk membeli narkotika jenis ganja kepada sdr. ABUN (DPO). Setelah bertemu dengan sdr. ABUN, kemudian TAMA memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. ABUN yang kemudian menyerahkan narkotika jenis ganja didalam bungkus kertas koran yang kemudian diterima oleh Terdakwa dan langsung diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dengan cara menutupinya dengan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdr. ABUN selanjutnya Terdakwa, sdr. TAMA dan sdr. ADI pergi meninggalkan rumah sdr. ABUN menuju Desa Pelawan Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.

Bahwa kemudian saksi F. Edo Saputra, saksi Achmad Nur Fatoni dan saksi M. Alfajar Wahono yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Sarolangun mendapat informasi akan ada pelaku yang membawa narkotika melintas di depan Mapolres Sarolangun Jalan Lintas Sumatera KM. 09 Kec. Pelawan Kab. Sarolangun selanjutnya melakukan pengejaran dan penghadangan terhadap Terdakwa yang

Halaman 10 dari 13 Nomor : 180/Pid/Sus/2017/PN.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan sdr. TAMA dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Revo warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi dan berhasil mengamankan Terdakwa yang terjatuh dari sepeda motor sedangkan sdr. TAMA yang dibonceng oleh Terdakwa berhasil melarikan diri dari kejaran anggota kepolisian.

Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu saksi F. Edo Saputra, saksi Achmad Nur Fatoni dan saksi M. Alfajar Wahono yang disaksikan oleh saksi Abu Bakar dan saksi Ngadi, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bungkus kertas koran tersebut berisi daun, biji dan ranting kering yang diduga narkoba jenis ganja.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.08.17.2304 tanggal 23 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti tersebut Positif mengandung Ganja (Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur - unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Melakukan Permupakatan Menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bentuk hukuman yang terbaik untuk terdakwa dengan memperhatikan asas ultimum remedium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) adalah kurang tepat tidak mencerminkan rasa keadilan maka Hakim akan memutus sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kalau terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa unsur pemaaf maupun pembenar, maka oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Halaman 11 dari 13 Nomor : 180/Pid/Sus/2017/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, oleh karena oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi daun, biji dan ranting kering diduga narkoba jenis ganja berat bersih sebesar 40,46 gr (empat puluh koma empat puluh enam gram), 1 (satu) unit handphone merek/tipe Samsung warna putih tanpa tutup belakang dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek/tipe Honda Revo warna hitam kombinasi merah tanpa tanda nomor kendaraan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang memberantas Narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX CANDRA Bin MARJOHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melawan Hukum Melakukan Permupakatan Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALEX CANDRA Bin MARJOHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **Denda Rp. 800.000.000,-** (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Nomor : 180/Pid/Sus/2017/PN.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi daun, biji dan ranting kering Narkotika jenis ganja berat bersih sebesar 40,46 gr (empat puluh koma empat puluh enam gram);
- 1 (satu) unit handphone merek/tipe Samsung warna putih tanpa tutup belakang

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek/tipe Honda Revo warna hitam kombinasi merah tanpa tanda nomor kendaraan.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 oleh kami PHILLIP MARK SOENPIET, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri ARDI HERLIANSYAH, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI MADDUMASE, S.H.

Halaman 13 dari 13 Nomor : 180/Pid/Sus/2017/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)